



PEDOMAN TEKNIS

LAYAR BERAKIT (LAYANAN ANTAR OBAT GERIATRI RUMAH SAKIT) RSUD PURI HUSADA



LAYAR BERAKIT

LAYANAN ANTAR OBAT GERIATRI RUMAH SAKIT

TAHUN 2023

Jl. Veteran No. 52 Tembilahan Telp/Fax. (0768) 24563

Website : www.rsudpurihusada.inhilkab.go.id

Email : puri_husada@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan Kesehatan di rumah sakit yang salah satunya berorientasi kepada pelayanan pasien. Dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian tersebut, apoteker harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit telah memuat berbagai macam kegiatan, baik pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker dibantu Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pedoman teknis ini membahas rincian pelayanan kefarmasian yang mencakup layanan antar obat pasien geriatri, Dimana pasien geriatri yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan tidak perlu menunggu antrian pengambilan obat. Pasien geriatri dapat langsung pulang dan obat diantar ke rumah pasien oleh juru antar.

Semoga penyusunan Petunjuk Teknis Layan Berakit (Layanan antar obat geriatri Rumah Sakit) ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kepuasan pasien dan mengurangi kepadatan ruang tunggu unit farmasi rawat jalan serta dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional.

Apoteker, khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum.

Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan di Rumah Sakit haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit diselenggarakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit diterbitkan, meliputi pengelolaan sediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), pelayanan farmasi klinik serta pengawasan obat dan BMHP.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktik kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Aktivitas dalam pengelolaan sediaan obat dan BMHP meliputi seluruh siklus rantai suplai obat dalam rumah sakit mulai dari pemilihan obat hingga penggunaan obat yang kesemuanya merupakan rangkaian kegiatan yang kompleks dan saling terkait satu dengan yang lainnya.

Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan menyediakan layanan poli geriatri yaitu pelayanan kesehatan pada warga lanjut usia termasuk pelayanan kesehatan dengan mengkaji semua aspek kesehatan, berupa promosi, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

Geriatric adalah cabang disiplin ilmu kedokteran yang mempelajari aspek Kesehatan dan kedokteran kepada warga lanjut usia dengan mengkaji semua aspek Kesehatan, berupa promosi, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Pasien geriatric adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin.

Pasien geriatric memerlukan waktu untuk menunggu obat dari unit farmasi rawat jalan di poli geriatric

Dengan kondisi pasien geriatric tersebut, waktu tunggu pengambilan obat yang lama dapat berpengaruh kepada kondisinya, sehingga perlu dibuat layanan antar obat pasien geriatric ke rumah. Sehingga pasien geriatric dapat langsung pulang setelah diperiksa dokter.

TUJUAN

Tujuan Tersedianya pedoman teknis sebagai acuan dalam penerapan layanan antar obat pasien geriatric rumah sakit yang mendapat obat rutin/obat yang sama dengan kunjungan sebelumnya di rumah sakit, mengurangi lamanya waktu antri di unit farmasi rawat jalan, mengurangi seringnya keterlambatan waktu pemberian obat dan mengurangi kepadatan di antrean rawat jalan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi rangkaian pada layanan antar obat pasien geriatric yang mendapat obat rutin/obat yang sama dengan kunjungan sebelumnya di rumah sakit untuk area Tembilahan dan sekitarnya.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang Undang Nomor 36 tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan E-Catalog Elektronik (E-Catalogue).
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perencanaan, Pengadaan Berdasarkan Katalog Elektronik dan Pemakaian Obat.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2197//2023 tentang Formularium Nasional.
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional.

PEDOMAN

Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah pelaksanaan kegiatan, contoh: Pedoman Organisasi Instalasi Farmasi, Pedoman Pelayanan Farmasi dan lain-lain. Format dan sistematika pedoman disesuaikan dengan kebutuhan RS. Pedoman harus dibuatkan surat keputusan (SK) pemberlakuannya oleh Direktur Rumah Sakit dan dievaluasi minimal 2 tahun sekali.

Pedoman pengelolaan dan penggunaan obat di rumah sakit dapat dibuat dalam satu Peraturan Pimpinan Rumah Sakit. Pedoman yang dibuat meliputi:

- a. Pedoman pengorganisasian Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan tata hubungan kerjanya dengan unit kerja terkait.
- b. Pedoman pelayanan kefarmasian

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Standar prosedur operasional (SPO) adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. SPO bertujuan agar pelayanan konsisten dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Rumah sakit harus menyiapkan SPO untuk setiap kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP dan pelayanan farmasi klinik. Adapun SPO Layanan antar obat geriatri Rumah Sakit di RSUD Puri Husada Tembilahan yaitu :

1. Syarat Pasien poliklinik geriatri yang menerima layanan antar obat geriatri rumah sakit :
 - a. Pasien geriatri yang rutin berobat
 - b. Pasien yang tidak ada keluhan lain, yang butuh konseling obat
 - c. Bukan obat psikotropika dan narkotika
 - d. Pasien geriatri yang berada di area Tembilahan dan sekitarnya yang dapat dilalui angkutan darat
2. Perawat Poliklinik Geriatri meminta persetujuan pasien untuk mengisi Form Layanan Antar Obat Geriatri Rumah Sakit

3. Resep diantar perawat poliklinik geriatri ke unit farmasi rawat jalan
4. Resep diterima petugas dan dibuat bill
5. Resep ditelaah petugas farmasi dan disiapkan obatnya dan diberi etiket
6. Jika ada resep yang tidak jelas, petugas farmasi konfirmasi ke dokter pembuat resep, kemudian disiapkan obatnya dan diberi etiket
7. Obat yang telah disiapkan dicek sesuai dengan resepnya
8. Petugas farmasi mengisi form serah terima
9. Obat dan Form serah terima diberikan kepada petugas juru antar
10. Petugas farmasi dan juru antar mengisi Form serah terima
11. Juru antar mengantar obat sesuai Alamat pasien
12. Waktu pengantaran obat pukul 14:00 WIB – 16:00 WIB hari kerja
13. Pasien atau keluarga pasien menerima obat dan menanda-tangani Form serah terima obat
14. Juru antar mengantar Form serah terima Obat ke farmasi

Tembilahan, 24 Januari 2023

PEMIMPIN BLUD



dr. SAUT PAKPAHAN